



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa zakat, infaq dan sedekah disamping merupakan ibadah yang bernilai agama juga bernilai sosial yaitu merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil zakat perlu adanya ketentuan mengenai pengelolaan zakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Instansi adalah satuan kerja/satuan organisasi pemerintah kabupaten, lembaga non departemen dan instansi vertikal pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk badan usaha milik negara, badan hukum milik negara dan badan usaha milik daerah, serta non instansi pemerintah (swasta).
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lahat.
6. Pengelolaan zakat, infaq dan sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
7. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
8. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan..
9. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
10. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
11. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
12. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah secara nasional.
14. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah tingkat Provinsi.
15. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lahat yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten Lahat.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah.
17. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
18. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
19. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.

Bagian Kedua
Asas dan Tujuan
Pasal 2

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah berasaskan :

- a. syariat islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan,
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah bertujuan:

- a. meningkatkan pemahaman dan ketaatan masyarakat mengamalkan syariat islam;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat, infaq dan sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Ketiga
Jenis Zakat
Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan

- f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi zakat yang dikeluarkan oleh setiap orang islam berupa makanan pokok pada setiap bulan Ramadhan sesuai dengan syariat islam.

BAB II MUZAKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu Muzaki Pasal 5

- (1) Muzaki terdiri dari :
- a. muzaki perseorangan; dan,
 - b. muzaki badan usaha.
- (2) Setiap muzaki yang hartanya telah memenuhi ketentuan syariat islam dan telah mencapai nisab dapat menunaikan zakat yang pembayarannya melalui BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Mustahik Pasal 6

Mustahik terdiri dari :

- a. fakir, yaitu seorang muslim yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan primer, sedang orang yang menanggung/menjamin tidak ada;
- b. miskin, yaitu seorang muslim yang penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan minimal bagi diri dan keluarganya meskipun mempunyai harta dan pekerjaan tetap, serta tidak ada orang yang menanggung/menjamin;
- c. amil, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang telah memenuhi syarat sesuai syariat islam yang ditunjuk/disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola zakat;
- d. mualaf, yaitu orang yang baru masuk islam yang masih lemah imannya atau orang yang mempunyai kemauan untuk masuk islam tetapi masih lemah niatnya/ragu-ragu sehingga perlu dibina kemauannya;
- e. gharim, yaitu orang islam yang mempunyai hutang karena suatu kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk melunasinya atau berhutang untuk kepentingan umum;
- f. sabilillah, yaitu usaha-usaha yang tujuannya untuk menegakkan syiar agama islam, seperti membela/mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan dan lembaga-lembaga islam lainnya;
- g. ibnu sabil, yaitu orang islam yang kehabisan bekal dan biaya perjalanan, sedangkan perjalanan tersebut untuk

tujuan baik bukan untuk tujuan maksiat.

BAB III BAZNAS KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten, dibentuk BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 8

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Kabupaten yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infaq dan sedekah; dan,
 - e. pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan LAZ berskala provinsi di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan instansi/pihak terkait sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan BAZNAS.

Bagian Ketiga Pembentukan Pasal 10

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Bagian Keempat Unsur, Jumlah, Persyaratan dan Pengangkatan Pimpinan Pasal 11

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat islam.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan berasal dari pejabat negara, pejabat daerah atau

pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi antara lain :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian; serta,
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan dari anggota partai politik.
- (7) Dalam hal diperlukan pelaksana dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan,
- j. wajib melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Masa kerja pimpinan BAZNAS Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kelima

Tim Seleksi

Pasal 14

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh Tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati.

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan islam,dengan jumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (2) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten dituangkan dalam berita acara hasil seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten untuk disampaikan kepada BAZNAS guna mendapat pertimbangan.
- (4) Penyampaian calon pimpinan BAZNAS Kabupaten kepada BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan :
 - a. berita acara hasil seleksi;
 - b. susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - c. surat pernyataan kesanggupan sebagai pimpinan Kabupaten dari masing-masing calon pimpinan;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk masing-masing calon pimpinan;
 - e. biodata masing-masing calon pimpinan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter untuk masing-masing calon pimpinan;
 - g. surat pernyataan tidak menjadi anggota partai politik dari masing-masing calon pimpinan; dan
 - h. surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dari masing-masing calon pimpinan.

Bagian Keenam Pemberhentian Pimpinan Pasal 16

Pimpinan BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pimpinan.

Pasal 17

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan dan pertanggungjawabannya.
- (2) Terhadap permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memanggil pimpinan BAZNAS Kabupaten yang mengajukan permohonan pengunduran diri untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Dalam pemberian klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari :
 - a. BAZNAS Kabupaten;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - c. unsur Pemerintah Kabupaten.
- (4) Dalam hal alasan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS.

Pasal 18

Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat diberhentikan.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan musyawarah pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Bupati dan untuk Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten diberikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (3) Peringatan tertulis kesatu diberikan apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak menjalankan tugas secara berturut-turut tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak menjalankan tugas secara berturut-turut tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari diberikan peringatan tertulis kedua.
- (5) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang telah mendapatkan peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak menjalankan tugas secara berturut-turut tanpa alasan yang sah selama 15 (lima belas) hari diberikan peringatan tertulis ketiga.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pimpinan BAZNAS Kabupaten tetap tidak menjalankan tugas secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, Ketua

BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

- (7) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

Pasal 20

Pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan apabila :

- a. menjadi warga negara asing;
- b. berpindah agama;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. menderita sakit jasmani dan/atau rohani;
- e. menjadi anggota partai politik; atau,
- f. dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b atau huruf e harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.
- (2) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, Bupati dapat mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS sejak diketahui pimpinan BAZNAS Kabupaten menjadi warga negara asing, pindah agama atau menjadi anggota partai politik.

Pasal 22

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dapat diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten setelah melalui proses pemeriksaan.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang anggotanya terdiri dari :
 - a. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - c. unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan rekomendasi Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan perbuatan tercela.

Pasal 23

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang menderita sakit jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, diberhentikan sebagai pimpinan BAZNAS

Kabupaten apabila mengalami sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari secara terus-menerus yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.

- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang sakit berkepanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan apabila berdasarkan keterangan dokter menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam hal pimpinan BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BAZNAS Kabupaten mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan kepada Bupati dengan melampirkan bukti terkait.
- (4) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten menderita sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhENTIKANNYA sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dan telah ditetapkan sebagai terdakwa, diberhentikan sementara sebagai pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (2) Dalam hal Ketua BAZNAS Kabupaten diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah seorang pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagai Ketua BAZNAS Kabupaten sementara.
- (3) Pemberhentian sementara Ketua BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut apabila pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (5) Bupati mengajukan pertimbangan kepada BAZNAS untuk pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten yang terbukti melakukan tindak pidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

Bupati memberhentikan pimpinan BAZNAS Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat pertimbangan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten dari BAZNAS diterima.

Bagian Ketujuh
Pimpinan Pengganti
Pasal 26

- (1) Untuk mengisi kekosongan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diberhentikan karena alasan selain habis masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, Bupati dapat mengangkat pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (2) Masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten pengganti adalah sisa masa jabatan pimpinan BAZNAS Kabupaten yang digantikan.

Bagian Kedelapan
Pelaksana
Pasal 27

- (1) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kesembilan
UPZ
Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ.
- (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat, infaq dan sedekah.
- (3) Hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tatakerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB IV
LAZ
Pasal 29

- (1) Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan sedekah, masyarakat dapat membentuk LAZ.
- (2) Izin pembentukan LAZ yang diajukan organisasi kemasyarakatan islam berskala Kabupaten diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan setelah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kabupaten harus mendapat izin dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atas rekomendasi BAZNAS Kabupaten dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.

- (4) LAZ berskala Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB V
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 30

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat melakukan penghitungan ulang atas penghitungan sendiri yang dilakukan oleh muzaki atas kewajiban zakatnya.
- (4) Muzaki yang telah menghitung sendiri kewajiban zakatnya atau dibantu BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyetorkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam rangka peningkatan pengumpulan zakat dan penghitungan zakat oleh muzaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan oleh konsultan zakat.
- (6) Konsultan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan oleh Amil BAZNAS Kabupaten.

Pasal 31

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 32

- (1) BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten wajib memberikan tanda bukti setoran zakat kepada muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
- (3) BAZNAS Kabupaten dapat menerbitkan Nomor Pokok Waib Zakat (NPWZ) kepada setiap muzaki.

Pasal 33

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal di Kabupaten;

- c. badan usaha milik daerah Kabupaten;
 - d. perusahaan swasta skala kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan,
 - h. desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BAZNAS Kabupaten.
 - (4) Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Kedua
Pendistribusian
Pasal 34

- (1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan database mustahik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang database mustahik diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

Pasal 35

- (1) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip :
 - a. pemerataan;
 - b. keadilan; dan,
 - c. kewilayahan.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fakir dan miskin.
- (3) Pelaksanaan pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah zakat yang terkumpul.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan
Pasal 36

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas umat islam;
 - b. pendidikan;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah;
 - d. kesehatan;
 - e. tanggap darurat bencana; dan,
 - f. kegiatan usaha produktif.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Pendayagunaan zakat dalam bentuk usaha produktif ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten setelah melakukan pendataan dan survey kelayakan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat
Pengelolaan Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan
Lainnya
Pasal 37

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten juga dapat menerima :
 - a. infaq;
 - b. sedekah;
 - c. hibah;
 - d. wasiat;
 - e. waris;
 - f. kafarat; dan,
 - g. dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten sesuai dengan syariat islam.
- (3) Dalam hal infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya yang peruntukannya telah diikrarkan oleh pemberi maka BAZNAS Kabupaten atau LAZ harus mendistribusikan sesuai dengan ikrar peruntukannya.
- (4) Penerimaan, pengelolaan dan pendistribusian infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris, kafarat dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (5) Dalam rangka pengelolaan dana zakat dan penataan administrasi keuangan tiap tahun BAZNAS menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 38

BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 39

BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila :

- a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- c. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan infaq,

- sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- d. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).

Pasal 40

LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4).

Pasal 41

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dapat berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau,
- c. pencabutan izin operasional.

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 atau Pasal 40.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 37 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pimpinan BAZNAS yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
- (5) Dalam hal LAZ melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Pasal 43

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten diberikan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Biaya operasional BAZNAS Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan hak Amil.
- (2) Biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
 - b. biaya administrasi umum;
 - c. biaya sosialisasi, koordinasi dan pelaporan serta publikasi.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada hak Amil.
- (4) Besaran hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 45

Biaya operasional LAZ Kabupaten dapat dibebankan pada hak Amil yang besarnya ditetapkan berdasarkan syariat islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.

Pasal 46

- (1) Hak keuangan pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon setelah berhenti atau berakhir masa jabatannya.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten sesuai kewenangannya.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi; dan,
 - c. edukasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim.

Pasal 48

- (1) BAZNAS Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap mustahik yang menerima zakat melalui kegiatan :
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan;
 - e. monitoring; dan,
 - f. evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan untuk kesejahteraan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyuluhan, dakwah dan sosialisasi tentang zakat, infaq dan sedekah;
 - b. penelitian, pengkajian dan seminar.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten;
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten;
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan

dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten.

BAB X
LARANGAN
Pasal 50

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 51

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 52

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat.

Pasal 53

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan zakat.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54

Untuk menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55

Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26-01-2018

BUPATI LAHAT,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAT

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 26-01-2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

H. HARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2018
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI
SUMATERA SELATAN : 7/Lahat/2017